



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Praniuka No.5 Kendal Telp (0294) 381457 Fax (0294) 382440 Kendal
Kode Pos 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.5 / 368.d / Disdik.

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP SATU ATAP)
SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- / Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Sekolah SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP yang di ajukan oleh : SMP N 3 LIMBANGAN
- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh antara Intaq dan Iptek serta untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 847/C3/KP/2014 tanggal 11 Maret 2014 Perihal Pemutakhiran dan Konfirmasi Data SD - SMP Satu Atap
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, tentang ijin Pendirian Sekolah.
- / Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

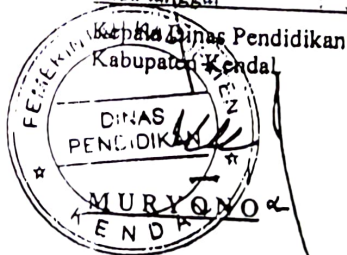
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Baru kepada :
Nama Sekolah : SMP N 3 LIMBANGAN SATU ATAP
Alamat : Desa Gondang Kec. Limbangan Kab. Kendal
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas No. 060 / U / 2002 tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada tanggal : 30 April 2014



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Dikmen Kemendikbud. di Jakarta.
2. Bupati Kendal.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal
6. Arsip.